



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas atau sebutan lainnya yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
10. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
11. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
13. Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Kadus adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang bersumber dari APBDesa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penghasilan tetap;
- b. pengalokasian siltap; dan
- c. tunjangan.

## BAB II SILTAP Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PENGALOKASIAN SILTAP Pasal 6

- (1) Pengalokasian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan Siltap minimal dapat menggunakan sumber lainnya.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas PMD dan diketahui Camat, serta melampirkan hasil berita acara Musyawarah Desa.
- (4) Pemenuhan Siltap minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan menggunakan Dana Desa.

## BAB IV TUNJANGAN Pasal 7

- (1) Selain Siltap, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan ketenagakerjaan

- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah tunjangan yang diberikan karena jabatan yang melekat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (5) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami keterlambatan pembayaran Siltap dan Tunjangan pada tahun berkenaan, dilakukan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 29 Desember 2022

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

ttd

**H. MUHAMMAD WARDAN**

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 29 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

ttd

**AFRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 55**

